

Analisis Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19

Arum Hastuti ^a, Sunarso ^b

^{ab} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sosialisasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive*. Subjek penelitian ini meliputi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pandak, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Caturharjo, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dusun Samparan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah meningkatkan kecermatan dan *Crosscheck* data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul pada Pilkada 2020 dimasa pandemi covid-19 adalah dengan menerapkan strategi menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom up*. 2) Hasil sosialisasi KPU Kabupaten Bantul adalah dengan pembagian porsi sosialisasi secara *online* sebesar 70% dan *offline* sebesar 30%, dengan porsi tersebut, Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi di Yogyakarta sebesar 80.32%.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the socialization used by the General Election Commission of Bantul Regency in the implementation of the 2020 Pilkada during the covid-19 pandemic, and efforts to increase voter participation. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this study were determined by purposive method. The subjects of this research include the Commissioner of the General Election Commission of Bantul Regency, Community Participation and Human Resources Division, members of the District Election Committee (PPK) of Pandak District, members of the Voting Committee (PPS) of Caturharjo Village, members of the Voting Organizing Group (KPPS) of Samparan hamlet. Data collection techniques used are interview and documentation techniques. The data validity technique used is to increase the accuracy and crosscheck the data. The results of the study show that 1) Strategy socialization The method used by the Bantul Regency KPU in the 2020 Pilkada during the COVID-19 pandemic was to apply a top down and bottom up approach. 2) The results of the implementation of the Bantul Regency KPU socialization strategy Kabupaten is with distribution of socialization portions online by 70% and offline by 30%, with this portion, Bantul Regency became the Regency with the highest participation rate in Yogyakarta at 80.32%.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Strategi, Sosialisasi, KPU Kabupaten Bantul, Pilkada 2020,

Keywords:

Strategy, Socialization, Bantul Regency KPU, 2020 Regional Head

Pendahuluan

Huntington (1991: 58) mengatakan pemilihan umum adalah salah satu parameter terwujudnya demokrasi, dimana pemilihan umum adalah cara yang dapat digunakan dalam rekrutmen jabatan politik yang dilaksanakan dengan teratur dan kurun waktu yang jelas. Sedangkan menurut Surbakti (1992: 116-117) pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme dalam memilih perwakilan atau penyerahan kekuasaan kepada seseorang atau partai. Pemilu dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari demokrasi pemilihan umum yang dilakukan secara demokratik sehingga memberikan

peluang, baik kepada partai maupun calon legislatif untuk bersaing secara sehat dan jujur serta dapat terciptanya pemerintahan yang representative.

Pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang signifikan apabila terdapat peraturan dan pelaksanaan yang menjamin terwujudnya hak asasi manusia berupa kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Pemilihan umum juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang luas, tidak hanya minimalis. Pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi ini diimplementasikan hingga tingkat daerah. Pemilihan umum di tingkat daerah ini disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung.

Munculnya gagasan pilkada langsung ini diawali dengan adanya pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat 4 dan ayat 7 UUD 1945. Undang-undang ini selain membahas mengenai otonomi daerah, juga membahas mengenai penunjukan kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan umum. Pilkada ini diharapkan akan berdampak signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakat. Pilkada juga merupakan penguatan dalam pendalaman politik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif hal ini menurut Hanafi (2014: 2). Pilkada adalah pemilihan umum dalam memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh masyarakat lokal yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan mekanisme pemilihan kepala daerah yang tertuang pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan umum dilakukan secara langsung dengan tidak mengesampingkan daerah otonom dengan daerah khusus atau istimewa, maka rumusan dari pasal 18 ayat (4) tersebut tidak disebutkan dengan dipilih secara langsung akan tetapi dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan Pilkada di suatu daerah tidak bisa lepas dari partisipasi pemilih, hal ini dikarenakan partisipasi pemilih merupakan suatu hal yang sangatlah penting dalam mengukur implementasi dari sistem demokrasi di suatu daerah. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih di suatu daerah ialah dengan melakukan sosialisasi. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi ini individu di suatu negara akan menerima nilai-nilai yang ada pada generasi sebelumnya dan dilakukan dengan berbagai tahapan serta terdapat agen dalam penyebarannya. Sosialisasi dalam konteks pemilihan umum adalah proses penyebarluasan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program yang ada di dalam pemilihan yang dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat mengenai pengetahuan tentang pemilihan umum yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih di suatu daerah dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemilih secara berkelanjutan yang nantinya diharapkan akan membangun sebuah budaya politik yang sesuai dengan keadaan suatu daerah tersebut.

Tercapai atau tidaknya tujuan sosialisasi pemilih pada saat pemilihan umum dapat dilihat dari besaran angka partisipasi pemilih yang diperoleh. Pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini dilaksanakan secara serentak di 270 daerah, KPU memiliki hambatan yang lebih kompleks yaitu dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan yang sebelumnya terjadwal pada bulan september ditunda dan dilaksanakan pada bulan desember 2020. Penundaan pelaksanaan pilkada ini dituangkan pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, banyak masyarakat yang khawatir pada setiap tahapan Pilkada menimbulkan resiko yang besar untuk memunculkan klaster baru kasus Covid-19 (Indonesia.go.id, 2020). *Coronavirus* termasuk dalam keluarga besar virus yang menyebabkan gejala ringan sampai dengan berat. Setidaknya terdapat dua jenis yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Penyebab virus jenis baru yang disebut juga dengan Covid-19 ini dinamakan Sars Cov-2 (Yuliana, 2020: 2).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. KPU Kabupaten Bantul pada pelaksanaan pilkada 2020 ini dihadapkan dengan tantangan yang cukup kompleks. Disatu sisi lembaga penyelenggara dituntut untuk dapat menjangkau dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat tanpa terkecuali melalui suara yang masuk pada saat pemilihan umum, namun disisi lain lembaga penyelenggara juga harus mengutamakan protokol kesehatan di setiap tahapan pemilihan umum agar tidak terjadi klaster baru kasus covid-19 khususnya di Kabupaten Bantul.

Pemilihan-pemilihan yang lalu, Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang selalu memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyelenggaraan pilkada 2020, dimana Kabupaten Bantul memiliki tingkat prosentase partisipasi pemilih tertinggi se-DIY jika dibandingkan dengan 2 kabupaten, Sleman (70%) dan Gunung Kidul (80,16%) yang juga melaksanakan Pilkada tahun 2020. Kabupaten Bantul memperoleh tingkat partisipasi pemilih dengan prosentase sebesar 80,32%. Prosentase yang tinggi ini tidak menjadikan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bantul menjadi mudah, justru hal ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada ditengah pandemi. Pelaksanaan pilkada 2020 ini memiliki resiko yang besar dikarenakan adanya rasa takut dan keraguan dari dalam diri masyarakat untuk tetap melaksanakan pemilihan dengan adanya ancaman terciptanya cluster baru covid-19.

Ketertarikan penulis lainnya dalam melakukan penelitian ini dikarenakan KPU Kabupaten Bantul memiliki tingkat prosentase partisipasi pemilih tertinggi se-DIY sebesar 80,32%. Pencapaian tersebut menjadi istimewa dikarenakan Kabupaten Bantul tetap memiliki tingkat partisipasi yang tinggi meskipun penyelenggaraan pilkada tahun 2020 silam ditengah pandemi covid-19, hasil ini bahkan melampaui target provinsi dan nasional. Adanya penelitian ini, penulis mencoba menganalisis dan mendeskripsikan strategi, jenis strategi sosialisasi dan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa uraian dan perilaku yang diamati dari subjek penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, sikap, kepercayaan, persepsi, aktivitas sosial, dan perseorangan individu maupun kelompok.

Deskriptif kualitatif disini digunakan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun sebelumnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk penelitian ini dianggap akan efektif dan sesuai dilakukan karena dalam penelitian ini membahas mengenai pemaknaan yang tidak bisa diukur dengan angka, serta membutuhkan analisis yang mendalam dan interpretasi dari peneliti. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana analisis sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dan kediaman narasumber, hal ini sengaja ditentukan karena untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Alasan

bagi peneliti dalam memilih Kabupaten Bantul sebagai tempat penelitian dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten dengan prosentase tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Provinsi Yogyakarta untuk pilkada 2020 sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

Jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sekitar 3 (tiga) bulan atau sekitar Februari 2021 - April 2021

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini sangat berkaitan dengan tempat dimana sumber data diperoleh. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan dan memilih siapa yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini, penelitian kualitatif menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pihak-pihak KPU Kabupaten Bantul yang memiliki wewenang serta informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Bantul
2. Anggota tetap dan adhoc KPU Kabupaten Bantul berpengalaman dan terlibat langsung dalam pelaksanaan sosialisasi pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bantul

Adanya subjek penelitian yang sudah dianggap kredibel dan sesuai dengan kajian penelitian telah ditentukan, diharapkan peneliti dapat memperoleh keterangan dan informasi yang sebanyak-banyaknya serta menghasilkan penelitian dengan kualitas data yang bagus dan maksimal. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul divisi partisipasi masyarakat dan SDM, Musnif Istiqomah, S.Pd
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak, Ninik Fauziati
- c. Panitia Pemungutan Suara desa Caturharjo, Abdullatif Karim Amrullah, S.Pd
- d. KPPS Dusun Samparan, Fatika Fani Rahayu, S.Pd.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam teknik pengambilan data, yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, alasan peneliti memilih kedua teknik tersebut karena pada penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data harus melibatkan partisipasi peneliti secara langsung yang dapat diimplementasikan dalam proses wawancara yang mendalam selain itu hal yang tidak kalah penting adalah *review* dokumen yang akan dijadikan data pendukung bagi penelitian. Uraian mengenai teknik wawancara dan dokumentasi akan dijabarkan dibawah ini:

(1) Wawancara Mendalam (*Indepth interview*). Metode wawancara secara mendalam ini merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan wawancara mendalam ini dilakukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara. Selain itu, informan juga dianggap telah terlibat langsung dalam jangka waktu yang lama. Keterlibatan dari informan ini menjadi suatu hal yang khas dalam metode wawancara secara mendalam. Penggunaan metode ini untuk menggali data tentang strategi sosialisasi, jenis strategi yang cocok digunakan serta pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Bantul. (2) Dokumentasi, dokumentasi yang diperlukan dalam menemukan informasi yang mendalam tentang pelaksanaan pilkada 2020 ini berupa arsip, foto, serta laporan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul. Fungsi utama daripada dokumen itu sendiri adalah sebagai bukti suatu peristiwa yang telah terjadi, ini juga merupakan ciri khas dari dokumen. Penggunaan dokumen pada penelitian kualitatif diletakkan pada sumber data sekunder, namun

dalam penentuan suatu hal dijadikan sumber dokumen, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: otentik, kredibel, representatif dan bermakna. Adanya dokumen tersebut, maka akan menghasilkan penelitian yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. SK KPU Kabupaten Bantul tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkada 2020
- b. Buku partisipasi pemilih KPU Kabupaten Bantul
- c. Laporan Tahapan Pilkada 2020 KPU Kabupaten Bantul yang didalamnya memuat materi dan kegiatan sosialisasi

Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck (Sugiyono, 2007: 270). Penelitian ini akan memfokuskan teknik keabsahan data dengan metode uji kredibilitas menggunakan teknik meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan teknik *cross check* data.

1. Meningkatkan kecermatan dalam melakukan ketelitian, maka akan menjadikan urutan kronologis dan data dari suatu peristiwa yang dikaji akan dicatat dan direkam dengan baik serta sistematis. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk mengontrol dan juga menyaring informasi yang didapatkan apakah telah kredibel atau belum. Meningkatkan kecermatan ini dapat
2. *Cross check* data dilakukan dengan mengecek hasil dari wawancara dengan data yang dihasilkan melalui dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan secara mendalam. Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya, maka hasil daripada wawancara tersebut di *cross check* dengan subjek penelitian yang lain untuk kemudian dicek kembali dengan hasil dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan strategi sosialisasi KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis sosialisasi ini dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. model yang diuraikan oleh Miles and Huberman (1992: 20). Pada saat pengumpulan data dapat dilakukan saat proses wawancara dengan narasumber dengan cara menganalisis jawaban narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa:

1. Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, hal ini dapat berupa pengurangan data, penyaringan data, atau bahkan penambahan data dimana data yang diperoleh dilapangan sangatlah banyak sehingga diperlukan adanya penyempurnaan. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses perangkuman data dengan mencari hal-hal penting dan menemukan suatu pola dalam data yang diperoleh sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data selanjutnya.
2. Penyajian data, melakukan penyajian data akan dapat membantu peneliti dalam melihat kronologis suatu peristiwa yang dikaji atau diteliti. Penyajian data dapat dilakukan tidak hanya menggunakan kalimat naratif saja, akan tetapi dapat menggunakan grafik, matriks dan tabel sesuai jenis data yang diperoleh. Dijadikan pengertian bahwa penyajian data adalah proses pengumpulan data dan informasi yang disusun berdasarkan jenis atau kategori yang diperlukan. Penyajian data ini juga

merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang disajikan untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca.

3. Verifikasi dan Simpulan, verifikasi data dapat dilakukan apabila kesimpulan masih bersifat sementara dan memiliki kemungkinan akan ada penambahan data dan mengakibatkan perubahan kesimpulan. Namun, jika kesimpulan tersebut sudah bersifat final dan didukung dengan adanya bukti-bukti yang memperkuat kesimpulan, maka kesimpulan awal tersebut merupakan kesimpulan kredibel dan dapat dipercaya, hal ini diungkapkan oleh Sugiyono. Simpulan sendiri merupakan inti daripada temuan yang telah didapatkan peneliti sebelumnya, pembuatan simpulan ini haruslah relevan dengan fokus penelitian dan diperoleh dari reduksi data dan penyajian data yang berkaitan dengan strategi sosialisasi KPU dalam pelaksanaan pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bantul

Hasil dan Pembahasan

1) Analisis sosialisasi yang digunakan KPU Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa Pandemi covid-19

Pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal ini sosialisasi, akan lebih matang dan terstruktur jika menggunakan strategi. Strategi ini berfungsi sebagai konsep dan gambaran dari sosialisasi yang akan dilakukan. Suatu strategi akan menjadi efektif jika menerapkan dua hal pendekatan seperti yang telah diuraikan pada bab 2, yaitu *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*. Pertama, pendekatan *top down*, pendekatan ini diwujudkan dengan adanya rumusan politik yang dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pembangun kekuatan yang mampu mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (Yulianto, 2011: 17). Pendekatan *top buttom* dalam pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan ini diwujudkan dengan adanya PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan produk hukum lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pilkada. Tujuan daripada sosialisasi ini menurut PKPU tersebut adalah:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

Pendekatan kedua adalah pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini dimulai dari aspek yang kecil seperti keluarga dan kesatuan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bantul juga menerapkan pendekatan ini. Hal ini terlihat pada pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Bantul telah menentukan sasaran atau subjek dari sosialisasi, diantaranya adalah pemilih yang berbasis, masyarakat umum, media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilih, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah

Setiap pelaksanaan pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilihan dalam hal ini adalah KPU akan menjadikan peningkatan tingkat partisipasi pemilih sebagai tujuan utama. Untuk tujuan peningkatan partisipasi masyarakat, KPU harus melakukan sosialisasi tahapan secara masif kepada masyarakat, meskipun saat ini sosialisasi harus dilakukan ditengah keterbatasan dalam memobilisasi masa karena adanya pandemi yang berkepanjangan.

KPU Kabupaten Bantul melakukan upaya lain dalam mewujudkan tujuan utamanya yaitu peningkatan tingkat partisipasi pemilih. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul selain dengan pemaksimalan sosialisasi tahapan pemilu, juga menggunakan metode pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih atau *voter's education* dalam konteks penyelenggaraan pemilu merupakan proses penanaman nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara (Manik, 2015: 2). Pendidikan pemilih ini berfungsi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih mengenai pemilihan umum.

Sebagai suatu pendidikan, pendidikan pemilih ini merupakan suatu usaha yang sistematis, komprehensif dalam memberdayakan pemilih. Berbeda halnya dengan sosialisasi yang hanya mempunyai tujuan dan materi jangka pendek, dalam hal ini teknis pemilihan (Rafni, 2019: 3). Pendidikan pemilih ini mempunyai tujuan yang jauh dari sekedar itu, pendidikan pemilih ini harus direncanakan secara terperinci, sistematis dan terprogram dengan pilihan materi yang berdayaguna baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Bantul menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu mobilisasi sosial, media sosial, rumah pintar pemilu, dan pembinaan satlinmas.

Pertama, mobilisasi sosial, kegiatan ini direalisasikan pada event launching maskot dan jingle pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019. Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan banyak massa namun tidak menjadi permasalahan dikarenakan pada saat itu belum adanya pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga masih bebas melakukan berbagai kegiatan tanpa menghiraukan protokol kesehatan.

Kedua, media sosial, media sosial yang digunakan oleh KPU untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Bantul diantaranya adalah instagram, facebook, dan twitter.

Ketiga, Rumah pintar pemilu. Program ini merupakan program yang digunakan secara berkelanjutan baik pada masa pemilu maupun tidak. Fungsi daripada rumah pintar pemilu ini adalah selain untuk memberikan layanan informasi, juga memberikan edukasi tentang kepemiluan. Dengan adanya rumah pintar pemilu ini KPU Kabupaten Bantul melakukan pendidikan pemilih secara berkesinambungan. Pemberlakuan RPP ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU No.220/KPU/2016 perihal fasilitasi pendidikan pemilih dan SE KPU No.339/KPU/IV/2016 tentang pengendalian program pembentukan RPP. Berdasarkan peraturan tersebut pelaksanaan RPP dijalankan pada setiap provinsi atau kabupaten/kota yang diharapkan dapat mencirikan RPP tersebut dengan karakter khusus daerah ataupun menggunakan kearifan lokal dalam mengedukasi masyarakat.

Pemberlakuan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Bantul ini dimulai pada tahun 2017 dimana KPU Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan Magister Ilmu Pemerintahan UMY dalam melaunching Rumah Pintar Pemilu yang dinamai Omah Pemilu. Namun sangat disayangkan mengenai tindak lanjut program ini yang kurang maksimal, terlihat dari tidak adanya fungsi signifikan omah pemilu pada pilkada 2020. Padahal fungsi omah pemilu menurut Johan Komara Komisioner KPU saat itu, Omah Pemilu ini didesain sebagai media pendidikan pemilih, yakni sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan serta sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu dalam membangun gerakan yang akan melahirkan gagasan pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi.

Keempat, Dialog politik, ini merupakan bagian dari pendidikan pemilih dengan KPU Kabupaten Bantul sebagai pelaksana dan Kesbangpol merupakan fasilitatornya. Pada kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bantul menjadi narasumber dengan akademisi UMY, Bawaslu dan Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Kegiatan dialog ini dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 yang menyasar pada 24 desa yang melakukan pemilihan kepala desa sebagai penguatan dari nilai demokrasi di tingkat desa dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Metode terakhir yang digunakan KPU Kabupaten Bantul adalah Pembinaan satlinmas. Kegiatan ini merupakan metode pendidikan pemilih dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai fasilitatornya dengan sasaran 24 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penguatan satuan linmas masyarakat Bantul.

Berbagai macam agenda yang telah diterapkan KPU Kabupaten Bantul dalam rangka mensosialisasikan tahapan pilkada 2020 kepada masyarakat ini selaras dengan fungsi daripada strategi

yang telah diuraikan pada bab 2. Fungsi ini harus dilakukan secara komprehensif oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul. Fungsi tersebut berupa mengkomunikasikan visi yang ingin dicapai mengenai hal apa yang dikerjakan, dalam hal ini adalah mengkomunikasikan keseluruhan tahapan pilkada kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Kedua adalah fungsi memaksimalkan keunggulan dengan peluang yang ada, ini dikembangkan dari potensi yang ada berupa sasaran meliputi keseluruhan basis organisasi di dalam masyarakat. Fungsi selanjutnya yang tercermin dalam strategi yang digunakan adalah fleksibel menanggapi dan bereaksi atas keadaan baru yang dihadapi. Pelaksanaan pilkada 2020 dimasa pandemi merupakan suatu keadaan baru yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan tahapan pilkada. Adanya keadaan baru tersebut KPU Bantul mengambil tindakan yang dianggap sekiranya mampu mengatasi keadaan baru tersebut dan tetap melakukan sosialisasi tahapan kepada masyarakat. Tindakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Bantul salah satunya adalah dengan pemaksimalan sosialisasi tahapan menggunakan media sosial online dan sosialisasi tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya adanya pandemi yang berkepanjangan ini akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Terlihat dari munculnya ketidak konsistenan pemilih, menurut Sniderman & Highton (2011) pemilih sering kali berpandangan sempit dan tidak konsisten dalam melakukan pemilihan. Ketidak konsistenan ini dan ditambah dengan situasi dan kondisi yang sulit akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020. Strategi sosialisasi sangat berperan penting dalam melakukan tindakan selanjutnya. Implementasi strategi sosialisasi akan efektif dilakukan jika kedua pendekatan *top down* dan *bottom up* dilakukan secara sinergis.

2) Hasil Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19

KPU Kabupaten Bantul dalam memaksimalkan strategi yang telah dibuat sebelumnya maka sosialisasi tahapan pilkada dilakukan dengan metode *offline* dan *online*. Meskipun hanya 2 jenis, akan tetapi dari masing-masing sosialisasi tersebut juga terdapat berbagai macam lini atau basis yang dijadikan sasaran sosialisasi di lingkungan masyarakat. Menurut penuturan dari Ibu Musnif selaku divisi partisipasi masyarakat dan SDM, strategi ini digunakan karena untuk dapat mencakup keseluruhan lapisan masyarakat meskipun dengan keterbatasan karena permasalahan pandemi. KPU Kabupaten Bantul mengambil langkah sosialisasi dengan metode *online* dan *offline* tersebut justru selaras dengan fungsi daripada strategi yaitu fleksibel menanggapi keadaan baru yaitu memaksimalkan sosialisasi ditengah pandemi covid-19.

Pada pemilihan umum sebelumnya yaitu pada tahun 2019, KPU Kabupaten Bantul membentuk sebuah program dengan nama Relawan Demokrasi yang bertugas khusus menangani masalah sosialisasi tahapan pemilu di berbagai lini masyarakat seperti basis keluarga, pemilih pemula, keagamaan, disabilitas, wanita, marginal dll. Namun pada Pilkada kali ini terdapat pandemi yang menyebabkan sulitnya mobilitas, maka KPU Kabupaten Bantul memutar otak dalam menentukan langkah dan jenis strategi sosialisasi yang digunakan. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, KPU Kabupaten Bantul tetap membagi jenis-jenis sosialisasi di beberapa basis dalam masyarakat meskipun tidak sebanyak dan se signifikan pada saat adanya relawan demokrasi.

Jenis strategi sosialisasi yang digunakan pertama adalah melalui kegiatan *online*. Pada jenis sosialisasi kali ini KPU Kabupaten Bantul tidak hanya sekedar berfokus pada materi sosialisasi saja, akan tetapi juga dengan prosedur kegiatan. Hal yang unik disini adalah KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan materi ini adalah dengan membuat kegiatan yang dikemas dengan menarik untuk dapat menarik perhatian dari masyarakat.

Kegiatan menarik ini diantaranya adalah pembuatan lomba meme dan video kreatif dengan tema kampanye sehat untuk mewujudkan pemimpin yang hebat. Adanya lomba tersebut maka peserta lomba tidak hanya sekedar berpartisipasi akan tetapi dituntut untuk berpikir kritis terhadap keberlangsungan politik di daerah Bantul. Jenis lain dari strategi sosialisasi secara online

adalah dengan memanfaatkan tupoksi dari PPK dan PPS selaku perpanjangan tangan dari KPU untuk masing-masing wilayah baik kecamatan maupun desa.

PPK dan PPS merupakan suatu badan adhoc yang memang bertugas khusus dalam menangani pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa. Melakukan kegiatan sosialisasi sebenarnya merupakan fungsi utama dari PPK dan PPS itu sendiri, yang pada pemilu tahun 2019 kurang terlihat fungsinya dikarenakan adanya relawan demokrasi yang dianggap telah memadai bagi berbagai basis dalam lingkungan masyarakat tutur Bu Musnif. Menurut Bu Musnif, jenis sosialisasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS berbasis kewilayahan, ini artinya setiap PPK maupun PPS akan bertanggung jawab melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing. Pada jenis strategi sosialisasi *online*, peran PPK dan PPS sangatlah strategis. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media WhatsApp dan Whatsapp Grup. PPK dan PPS dapat masuk kedalam grup warga masyarakat yang di dalamnya beranggotakan para tokoh masyarakat baik itu di kalangan pemuda maupun usia dewasa. Dengan masuknya PPK maupun PPS kedalam grup warga ini, diharapkan sosialisasi akan lebih sesuai dilakukan. Pelaksanaan pilkada kali ini yang dibalur dengan adanya pandemi covid-19 KPU Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi dengan memaksimalkan penggunaan media sosial *online* resmi KPU Kabupaten Bantul yang semakin meningkat. Terbukti dari adanya peningkatan jumlah pelanggan laman resmi KPU Kabupaten Bantul di berbagai sosial media diantaranya adalah:

- a. Facebook, jumlah suka halaman mencapai 2065 akun per bulan Desember 2020 (Tertinggi diantara KPU se-DI Yogyakarta)
- b. Instagram dengan jumlah follower 3530 akun per bulan Desember 2020 (Tertinggi di antara KPU se-DI Yogyakarta)
- c. Youtube dengan jumlah subscriber 911 akun per bulan Desember 2020 (Tertinggi diantara KPU se-DI Yogyakarta) (Laporan Tahapan Pilpub Bantul 2020)

Data diatas menunjukkan KPU Kabupaten Bantul memiliki sedikit keunggulan dan kemudahan dalam memaksimalkan sosialisasi secara *online* dibandingkan KPU tingkat kabupaten lainnya di DIY. KPU Bantul secara masif dan rutin melakukan sosialisasi secara *online* dengan terus mengunggah materi sosialisasi terkait tahapan pilkada 2020 ke media sosial seperti facebook dan instagram, rapat pleno terbuka juga disiarkan secara live di youtube dan facebook, untuk debat publik hanya ditayangkan di youtube.

Jenis strategi sosialisasi tahapan pilkada 2020 yang digunakan KPU Kabupaten Bantul adalah dengan porsi 70% *online* dan 30% *offline*. Adanya pola tersebut, pada pilkada 2020 kali ini Kabupaten Bantul meraih tingkat partisipasi tertinggi se DI Yogyakarta yaitu sebesar 80,32%, hasil yang melampaui target provinsi yang hanya 80% dan bahkan target nasional sebesar 77,5%.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bantul, yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Strategi dengan menggunakan pendekatan *top down* ini diwujudkan dengan dibentuknya produk hukum tentang penyelenggaraan pemilihan dan hal ini berfungsi sebagai landasan dalam setiap langkah pelaksanaan. Sedangkan implementasi daripada pendekatan *bottom up* adalah pelaksanaan sosialisasi dengan sasaran kelompok sosial terkecil yakni keluarga hingga kelompok sosial lain yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya lain yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan pendidikan pemilih yang meliputi mobilisasi sosial, dialog politik, Rumah Pintar Pemilu, dan pembinaan satlinmas; (2) Hasil dari penerapan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dalam masa pandemi adalah dengan tetap mengoptimalkan sosialisasi baik dari segi

offline maupun *online*. Pengoptimalan kedua metode ini menggunakan prosentase 30% untuk sosialisasi tatap muka atau *offline* dan 70% untuk sosialisasi dengan media *online*, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan prosentase yang lebih besar pada metode *offline*. Penerapan strategi ini menghasilkan prosentase partisipasi pemilih tertinggi se Daerah Istimewa Yogyakarta..

Referensi

- Almond, Gabriel. (1986). *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik dalam Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press
- Arif, Mokhammad Samsul. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol.2 No.1.
- Budiardjo, Meriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Cholisin, Hand-out Ilmu Politik
- _____. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak
- _____. (2016). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Hanafi, Ridho Imawan. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. *Universitas Indonesia*. Vol 11
- Huntington, Samuel P. (2000). *The Future of Third Wave*”, dalam Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada, *The Democratic invention, baltimore*. the john Hopkins: University press.
- KPU Kabupaten Bantul. (2020). *Laporan Tahapan: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020*. KPU: Bantul
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sniderman, P. M., & Highton, B. (2011). Facing the Challenge of Democracy: Explorationn in the Analysis of Public opinion and political participation. *In facing the challenge of democracy: explorations in the analysis of public opinion and political participation*.
- Sugiyono. (2007). *Strategi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. (2015). *Studi tentang Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Surbakti, Ramlan, dkk. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Analisis Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid-19

Nama : Arum Hastuti

NIM : 17401241039

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 10 Juli 2021

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M

NIP. 198007022005012002

Pembimbing

Dr. Sunarso, M.Si

NIP.196005211987021004